



P E N E T A P A N
Nomor 241/Pdt.P/2022/PN Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

WARNING, Tempat tanggal lahir: Tuban, 10 September 1960, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Dsn. Krajan Rt 02 Rw 07 Ds. Prunggahan Kulon Kec. Semanding Kab. Tuban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Tri Astuti Handayani, S.H.,M.Hum dan Purbiyanto Agussusilo, S.H, Advokat yang berkantor pada Kantor LKBH Trias Ronando berkedudukan di Jalan Pemuda No 5-6 Bojonegoro berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dari Pemohon yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 31 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 2 November 2022 dalam Register Nomor 241/Pdt.P/2022/PN Tbn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa didalam pernikahan antara Martono (Alm) dengan seorang perempuan yang bernama Warning/Pemohon telah lahir seorang putri sah bernama Dina Tri Aspuji dilahirkan di Tuban tanggal 12 November 1988;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Dina Tri Aspuji memiliki satu orang anak diluar pernikahan sah yang diberi nama Arroyan Firdaus dilahirkan di Tuban pada tanggal 22 Agustus 2011;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa cucu Pemohon sejak kecil diasuh oleh Pemohon yang adalah nenek kandung dari cucu Pemohon dikarenakan anak Pemohon bernama Dina Tri Aspuji yang merupakan ibu kandung dari cucu Pemohon yang bernama Arroyan Firdaus memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan berobat di RS Menur dr. Soetomo Surabaya;
4. Bahwa anak Pemohon bernama Dina Tri Aspuji sekarang dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya dikarenakan pergi dari rumah tanpa izin (minggat);
5. Bahwa cucu Pemohon telah dibuatkan akta kelahiran oleh Pemohon melalui bantuan perangkat desa dimana terjadi kesalahan pencatatan nama orang tua, dimana didalam Akta kelahiran tersebut seharusnya nama orang tua kandung hanya tertulis ibu kandung saja yaitu Dina Tri Aspuji;
6. Bahwa didalam KK Pemohon Nomor 3523151503064040 tercatat nama orang tua cucu Pemohon bernama Arroyan Firdaus tercatat Ayah Budi Asfin dan Ibu Dina Tri Aspuji;
7. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran cucu Pemohon Nomor 3523-LT-04082012-0006 tertanggal 05 September 2022 nama orang tua cucu Pemohon tercatat Ayah Eko Slamet Wahyuono dan Ibu Dina Tri Aspuji;
8. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat kesalahan pencatatan nama orang tua cucu Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Lahir cucu Pemohon yang berakibat hukum pada kesalahan pencatatan di dokumen lain cucu Pemohon tidak sama dengan kenyataan yang sebenarnya, Maka Pemohon mohon untuk dilakukan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran Cucu Pemohon tentang nama orang tua cucu Pemohon yang tercatat ayah Eko Slamet Wahyuono dan ibu Dina Tri Aspuji dilakukan perubahan menjadi anak ibu Dina Tri Aspuji;
9. Bahwa untuk mengubah nama orang tua anak Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon tersebut, berdasarkan UU Nomor: 24 tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban untuk melakukan perubahan nama orang tua cucu Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran cucu Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523-LT-04082012-0006 tertanggal 05 September 2022 tentang nama orang tua Anak Pemohon yang tercatat Ayah Eko Slamet Wahyuono dan Ibu Dina Tri Aspuiji dilakukan perubahan menjadi anak Ibu Dina Tri Aspuiji;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya didepan persidangan dan setelah permohonannya dibacakan dan dijelaskan oleh Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Warning, NIK 3523155009600003, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dina Tri Aspuiji, NIK 3523155211880004, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3523151503064040 atas nama kepala keluarga: Warning, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3523-LT-04082012-0006 tanggal 5 September 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Akta Cerai Nomor 0755/AC/2021/PA.Tbn, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0283/072/IV/2012 tanggal 27 April 2012, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas PGRI 1 Tuban atas nama Dina Trias Puji, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Medis Nomor 812/010/414.102.01/2022 tanggal 14 Oktober 2022 atas nama Dina

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2022/PN Tbn



- Trias Puji, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/1568/414.415.11/2022 tanggal 23 September 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
 10. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/1586/414.415.11/2022 tanggal 27 September 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
 11. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472/307/414.415.12/2022 tanggal 6 September 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa foto copy yang bertanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut diatas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan kesemua bukti surat diatas telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Wahyu Sri Utami dan Martina Hastutik masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Wahyu Sri Utami**, dibawah Sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon ada mengajukan permohonan agar dilakukan perubahan nama orang tua cucu Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran cucu Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523-LT-04082012-0006 tertanggal 05 September 2022 tentang Nama Orang Tua Arroyan Firdaus yang tercatat nama Ayah Eko Slamet Wahyuono dan Ibu Dina Tri Aspuji dilakukan perubahan menjadi anak Ibu Dina Tri Aspuji;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Dina Tri Aspuji memiliki satu orang anak diluar pernikahan sah yang diberi nama Arroyan Firdaus dilahirkan di Tuban pada tanggal 22 Agustus 2011;
 - Bahwa didalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3523151503064040 tercatat nama orang tua cucu Pemohon bernama Arroyan Firdaus tercatat nama Ayah Budi Asfin dan Ibu Dina Tri Aspuji;
 - Bahwa Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran melalui bantuan perangkat desa dimana terjadi kesalahan pencatatan nama orang tua, dimana didalam akta kelahiran



tersebut seharusnya nama Orang Tua kandung hanya tertulis ibu kandung saja yaitu Dina Tri Aspui;

- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran cucu Pemohon Nomor 3523-LT-04082012-0006 tertanggal 05 September 2022 nama orang tua cucu Pemohon tercatat Ayah Eko Slamet Wahyuono dan Ibu Dina Tri Aspui;
 - Bahwa antara Budi Asfin dan Ibu Dina Tri Aspui tidak pernah melakukan pernikahan secara sah;
 - Bahwa Dina Tri Aspui memiliki riwayat gangguan jiwa dan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa demi tertib administrasi sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;
2. Saksi **Martina Hastutik**, dibawah Sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon ada mengajukan permohonan agar dilakukan perubahan nama orang tua cucu Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran cucu Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523-LT-04082012-0006 tertanggal 05 September 2022 tentang Nama Orang Tua Arroyan Firdaus yang tercatat nama Ayah Eko Slamet Wahyuono dan Ibu Dina Tri Aspui dilakukan perubahan menjadi anak Ibu Dina Tri Aspui;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Dina Tri Aspui memiliki satu orang anak diluar pernikahan sah yang diberi nama Arroyan Firdaus dilahirkan di Tuban pada tanggal 22 Agustus 2011;
 - Bahwa didalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3523151503064040 tercatat nama orang tua cucu Pemohon bernama Arroyan Firdaus tercatat nama Ayah Budi Asfin dan Ibu Dina Tri Aspui;
 - Bahwa Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran melalui bantuan perangkat desa dimana terjadi kesalahan pencatatan nama orang tua, dimana didalam akta kelahiran tersebut seharusnya nama Orang Tua kandung hanya tertulis ibu kandung saja yaitu Dina Tri Aspui;
 - Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran cucu Pemohon Nomor 3523-LT-04082012-0006 tertanggal 05 September 2022 nama



orang tua cucu Pemohon tercatat Ayah Eko Slamet Wahyuono dan Ibu Dina Tri Aspuji;

- Bahwa antara Budi Asfin dan Ibu Dina Tri Aspuji tidak pernah melakukan pernikahan secara sah;
- Bahwa Dina Tri Aspuji memiliki riwayat gangguan jiwa dan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa demi tertib administrasi sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana didalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan diajukan Permohonan oleh Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, agar dilakukan perubahan nama orang tua cucu Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran cucu Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523-LT-04082012-0006 tertanggal 05 September 2022 tentang nama orang tua Arroyan Firdaus yang tercatat nama Ayah Eko Slamet Wahyuono dan Ibu Dina Tri Aspuji dilakukan perubahan menjadi anak Ibu Dina Tri Aspuji;

Menimbang bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yaitu: fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Warning, NIK 3523155009600003, diberi tanda P-1; fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dina Tri Aspuji, NIK 3523155211880004, diberi tanda P-2; fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3523151503064040 atas nama kepala keluarga:

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warning, diberi tanda P-3; fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3523-LT-04082012-0006 tanggal 5 September 2022, diberi tanda P-4; fotokopi Akta Cerai Nomor 0755/AC/2021/PA.Tbn, diberi tanda P-5; fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0283/072/IV/2012 tanggal 27 April 2012, diberi tanda P-6; fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas PGRI 1 Tuban atas nama Dina Trias Puji, diberi tanda P-7; fotokopi Surat Keterangan Medis Nomor 812/010/414.102.01/2022 tanggal 14 Oktober 2022 atas nama Dina Trias Puji, diberi tanda P-8; fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/1568/414.415.11/2022 tanggal 23 September 2022, diberi tanda P-9; fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/1586/414.415.11/2022 tanggal 27 September 2022, diberi tanda P-10; fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472/307/414.415.12/2022 tanggal 6 September 2022, diberi tanda P-11; dan 2 (dua) orang saksi yakni Wahyu Sri Utami dan Martina Hastutik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3523151503064040 atas nama kepala keluarga: Warning ternyata tertulis nama ayah dari Arroyan Firdaus adalah Budi Asfin dan nama ibu adalah Dina Tri Aspui, sedangkan berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3523-LT-04082012-0006 tanggal 5 September 2022 atas nama Arroyan Firdaus, lahir di Tuban tanggal 22 Agustus 2011, tertulis nama ayah adalah Eko Slamet Wahyuono dan nama ibu adalah Dina Tri Aspui;

Menimbang bahwa pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) menerangkan Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi [Nomor 46/PUU-VIII/2010](#) menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#) secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

Menimbang bahwa Pasal 272 KUHPperdata menguraikan bahwa: Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah,

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2022/PN Tbn



disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri. Bahwa Pasal 251 KUHPerdara menguraikan bahwa: Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal berikut: bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu; bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani olehnya, atau memuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatangani; bila anak itu dilahirkan mati;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat-surat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan antara Budi Asfin dan Dina Tri Aspuji tidak pernah terikat perkawinan secara sah secara agama dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-5, P-6, P-11, ternyata pada tanggal 27 April 2012 Dina Tri Aspuji telah melakukan pernikahan secara agama Islam dengan Eko Slamet Wahyuono. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2017, Eko Slamet Wahyuono telah meninggal dunia dikarenakan sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/1586/414.415.11/2022 tanggal 27 September 2022 menerangkan anak yang bernama Arroyan Firdaus bukan anak biologis dari Eko Slamet Wahyuono oleh karena lahir sebelum terjadi pernikahan antara ibunya dengan Eko Slamet Wahyuono;

Menimbang bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, kemudian Dina Tri Aspuji menikah lagi dengan orang yang bernama Mariyadi Bin Lamsidin dan kemudian telah bercerai pada tanggal 8 April 2021 (bukti P-5 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 0755/AC/2021/PA Tbn);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga Pemohon dipersidangan dimana Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran melalui bantuan perangkat desa dimana terjadi kesalahan pencatatan nama Orang Tua, dimana didalam Akta kelahiran tersebut seharusnya nama Orang Tua kandung hanya tertulis ibu kandung saja yaitu Dina Tri Aspuji dikarenakan antara Budi Asfin dan Dina Tri Aspuji tidak pernah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara agama dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya maka demi untuk tertib administrasi permohonan Pemohon agar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3523-LT-04082012-0006 tanggal 5 September 2022 atas nama Arroyan Firdaus, Lahir di Tuban tanggal 22 Agustus 2011 tercatat anak ke satu laki-laki dari Ayah Eko Slamet Wahyuono dan Ibu Dina Tri Aspuij dirubah menjadi Anak anak ke satu laki-laki dari Ibu Dina Tri Aspuij; sebagaimana petitum angka 2 beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan sekedar memperbaiki redaksi petitum angka 2 tersebut sesuai permintaan *ex aequo et bono*;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3523-LT-04082012-0006 tanggal 5 September 2022 atas nama Arroyan Firdaus, Lahir di Tuban tanggal 22 Agustus 2011 yang semula tercatat anak ke satu laki-laki dari Ayah Eko Slamet Wahyuono dan Ibu Dina Tri Aspuij dirubah menjadi anak ke satu laki-laki dari Ibu Dina Tri Aspuij;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari ini **Selasa tanggal 8 November 2022** oleh **CITA SAVITRI, S.H.,M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Tuban sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **DWI MUJIANTO, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Kuasa Hukum Pemohon.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DWI MUJIANTO, S.H

CITA SAVITRI, S.H., M.H

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	60.000,00
3.	PNBP	Rp.	10.000,00
4.	Sumpah	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
7.	Leges	Rp.	10.000,00
J u m l a h			Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)